



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 360 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tentang Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 365/PL.01.2-BA/7306/2023 Tanggal 05 April tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 566.027 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua puluh Tujuh) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 274.484 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat) pemilih dan perempuan berjumlah 291.543 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) yang tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa dan 2.133 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga) TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS,



LUKMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 360 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI PERUBAHANPEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN GOWA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONTONOMPO	14	120	15.584	17.178	32.762
2	BAJENG	14	190	25.326	26.924	52.250
3	TOMPOBULU	8	97	11.605	12.046	23.651
4	TINGGIMONCONG	7	75	8.677	8.891	17.568
5	PARANGLOE	7	57	6.800	7.176	13.976
6	BONTOMARANNU	9	108	14.056	15.395	29.451
7	PALLANGGA	16	327	43.921	47.068	90.989
8	SOMBA OPU	14	393	52.312	56.366	108.678
9	BUNGAYA	7	54	6.888	7.114	14.002
10	TOMBOLOPAO	9	98	11.415	11.083	22.498
11	BIRINGBULU	11	110	12.207	12.719	24.926
12	BAROMBONG	7	115	15.626	16.407	32.033
13	PATTALLASSANG	8	87	11.792	12.232	24.024
14	MANUJU	7	46	5.836	6.085	11.921
15	BONTOLEMPANGANG	8	54	6.436	6.674	13.110
16	BONTONOMPO SELATAN	9	85	10.950	12.069	23.019
17	PARIGI	5	43	5.271	5.777	11.048
18	BAJENG BARAT	7	74	9.782	10.339	20.121
TOTAL	18 KECAMATAN	167	2.133	274.484	291.543	566.027

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 05 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS,



LUKMAN